

BAB IV

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP MAHASISWA YANG

MENYAMPAIKAN KRITIK PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

SYAR'YIAH

A. Hak Menyampaikan kritik Perspektif *Fiqh Siyasah Syar'iyah*

Fiqh Siyasah Syar'iyah memiliki ruang lingkup yang sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai nilai-nilai Islam. *Fiqh Siyasah Syar'iyah* tidak hanya berbicara mengenai bentuk pemerintahan atau sistem politik, tetapi juga menyentuh persoalan administrasi publik, pengelolaan keuangan negara, hukum internasional islam (*siyar*), perlindungan terhadap hak asasi warga negara, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Inti dari *Fiqh Siyasah Syar'iyah* adalah seperti apa kebijakan dan pengaturan urusan umat dilakukan secara adil, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam dan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) serta mencegah kerusakan atau kemudaratatan (*mafsadah*) di tengah masyarakat.¹ Dengan kata lain, *Fiqh Siyasah Syar'iyah* menjadikan syariat sebagai panduan utama dalam pengambilan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat keterkaitan hukum-hukum islam dalam melaksanakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak melupakan kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta dapat menghormati hak-hak insan untuk memiliki, merasa aman, bahagia, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Hal tersebut disebabkan karena

¹ Iqbal, *Fiqh Syar'iyah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

hukum islam hanya untuk dunia dan akhirat, agama, negara, dan makhluk yang ada di bumi secara keseluruhan.

Ibnu Taimiah atau yang bernama lengkap Ahmad bin Abdissalam bin Abdillah bin Al-Khidnir bin Muhammad bin Taimiah An-Numairi Al-Harrani Ad-Dimasyqi. Beliau merupakan seorang imam, qudwah, `alim, zahid, dan da'i ila Allah, baik perkataan, tindakan, kesabaran, maupun jihadnya.² Beliau menekankan bahwa amanah dan keadilan sangat mewarnai pemikiran politik Ibnu Taimiah. Karena dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dalam pengimplementasian penyelenggaraan negara.³ Hal tersebut merupakan implementasi yang begitu besar dalam menciptakan kemashalatan bersama. Dalam mengurus kepentingan umat pemegang kekuasaan dalam menetapkan pejabat Negara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial dalam surat an-Nisa' ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu merupakan sikap terbaik⁴.

Ayat ini ditujukan kepada rakyat, disamping mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya mereka juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintahan yang

² Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, *Berpolitik Dalam Bingkai Syariat*, ed. Aminah Sholikhah, Cetakan 1. (Sukoharjo: Al-Qowam, 2018): 1

³ Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 161–172.

⁴ Al-Qur'an, "An-Nisa 59," <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/59>. Diakses 2 Desember 2025.

melakukan maksiat. Dalam pandangan Ibnu Taimiah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin negara menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berlaku adil dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisasi apabila pemerintah mendasarkan pada sistem yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil. Ibnu Taimiah menjelaskan bahwa menyelesaikan perkara yang timbul diantara orang banyak, wajib diselesaikan menurut hukum dengan cara yang adil, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁵

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kebebasan berpendapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme politik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. *Fiqh siyasah* menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan menyebarkan informasi, yakni dengan memastikan validitas dan akurasi sumbernya. Dengan demikian, setiap informasi yang diterima harus diuji kebenarannya agar tidak menimbulkan kelalaian maupun sikap tidak bijak dalam merespons isu-isu yang berkembang. Dalam konteks ini, kajian *fiqh siyasah* termasuk dalam ranah *siyasah syar'iyah*, yaitu ketentuan kebijakan pengelolaan urusan kenegaraan yang berlandaskan syariat. *Siyasah syar'iyah* dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur kepentingan negara dalam menyelesaikan persoalan umat berdasarkan syariat serta prinsip-prinsip yang komprehensif demi tercapainya tujuan kemasyarakatan. Prinsip utama *siyasah syar'iyah* adalah penetapan dasar-dasar kekuasaan dan ketentuan hukum tertinggi yang merujuk pada ketentuan Allah SWT dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi sumber pokok yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta pengaturan kehidupan

⁵ Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." Hal 168

bernegara. Suatu kebijakan politik dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* apabila selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, *fiqh siyasah* lebih berorientasi pada pemikiran para ulama yang bersifat teoritis dan konseptual, sedangkan *siyasah syar'iyah* merupakan implementasi praktis dalam bentuk keputusan politik oleh pemegang otoritas, yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.⁶

Berdasarkan perspektif *Fiqh Siyasah Syar'iyah*, hak menyampaikan kritik merupakan bagian dari mekanisme politik Islam yang bertujuan menjaga amanah, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Kritik dipandang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, dan harus disampaikan dengan hikmah serta cara yang baik. Pemikiran Ibnu Taimiah menekankan bahwa kepemimpinan harus dijalankan dengan amanah dan keadilan, sehingga rakyat memiliki kewajiban taat kepada pemerintah selama kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dalam *fiqh siyasah* bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang diarahkan untuk menjaga kepentingan bersama dan menghindari kerusakan.

Sementara itu, tinjauan masalah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun kritik harus berorientasi pada kepentingan umum dan bukan sekadar kepentingan individu atau kelompok tertentu. Prinsip mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan, menjadi landasan utama dalam menimbang batasan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan harus mengandung nilai positif, berfungsi sebagai kontrol sosial, dan diarahkan untuk memperbaiki kebijakan demi kesejahteraan masyarakat luas. Implementasi prinsip *al adl*

⁶ Dachi and Khalid, "Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Fiqh Siyasah.":1-6

(keadilan) dalam penerapan sanksi juga menuntut agar setiap keputusan diambil secara proporsional, tidak diskriminatif, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, hak menyampaikan kritik dalam *fiqh siyasah syar'iyah* adalah instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, kepentingan publik, dan keadilan sosial.

B. Tinjauan *Mashlahah* (kemaslahatan umum) terhadap Penerapan Batasan dalam Menyampaikan Kritik

Mashlahah pada hakikatnya adalah kenikmatan dan kesenangan yang dapat dirasakan oleh raga, jiwa akal dan dzatnya. *Mafsadah* pada hakikatnya adalah setiap penyakit atau adzab yang dapat dirasakan oleh raga, jiwa, akal dan dzatnya. Model penemuan hukum dengan konsep *mashlahah* dikenal dengan penalaran *istishlahiah*.⁷ Harahap mengutip dari Ibnu Akil, Ibnu Akil berpendapat bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia mendekati kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Hakikat dari *Siyasah Syar'iyah* itu seperti tataan regulasi pemimpin yang dilaksanakan dalam rangka menempuh suatu ruang kemaslahatan dengan tetap menerapkan syariat yang ada.⁸

Konsep *mashlahah* menurut Al-Thufi berfokus pada penjelasan mendalam mengenai hakikat *mashlahah* itu sendiri. Berdasarkan pemahamannya terhadap hadis, Al-Thufi menegaskan bahwa *mashlahah* yang dimaksud adalah *mashlahah mursalah*, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai esensi *mashlahah*. Hakikat *mashlahah* dipahami sebagai upaya memperoleh manfaat dan menolak kemudharatan demi menjaga keberlangsungan

⁷ Koko Roby Yahya, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Persepsi Filsafat Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 49.

⁸ Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam.": 117

agama dan kehidupan dunia. Dalam konteks mencari penghidupan serta mempersiapkan bekal akhirat, manusia dituntut untuk meraih kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan atau hal yang tidak membawa manfaat. Perbedaan mendasar antara konsep *mashlahah* Al-Thufi dan pandangan ulama lainnya terletak pada penerapannya dalam penetapan hukum. Ketika terjadi pertentangan antara nash dan *mashlahah*, Al-Thufi mendahulukan *mashlahah*. Hal ini didasarkan pada keyakinannya bahwa menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan khusus dari perintah Allah dalam nash-Nya. Dengan demikian, apabila terdapat pertentangan antara dalil umum dan dalil khusus, maka dalil khusus harus diutamakan, terutama dalam konteks *mashlahah*, karena prinsip dasar agama adalah memberikan kemudahan.

Secara umum, Al-Thufi berpendapat yang dikutip oleh Al Bajuri bahwa Allah melarang manusia berbuat zalim, dan larangan tersebut bersifat tegas dalam syariat. Ia kemudian menjelaskan bahwa secara bahasa, zalim berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam perspektif syariat, zalim bermakna mengambil atau menghendaki sesuatu yang bukan haknya. Oleh karena itu, perintah syariat menegaskan agar manusia tidak melakukan tindakan zalim. Dalam kaidahnya, Al-Thufi menegaskan bahwa Allah melarang makhluk-Nya berbuat zalim, dan tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan haram atau batil.⁹

Pemikiran Al-Thufi mengenai *mashlahah* menjadi salah satu gagasan yang paling berkembang dan banyak dibahas, karena keberaniannya mengemukakan pandangan yang berbeda dari para ulama sebelumnya. Ia juga

⁹ Azzuhri Al Bajuri, "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 18 (2019).

membedakan penerapan *mashlahah* dalam ranah ibadah dengan muamalah dan adat. Menurutnya, *mashlahah* dalam ibadah sepenuhnya merupakan ketetapan Allah melalui *nash*, sehingga manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukannya. Pendapat Al Thufi mengenai bolehnya mengutamakan *mashlahah* yang berasal dari akal disaat terjadi perbedaan dengan *nash*. *Siyasah Syar'iyah* adalah pengatur bagi *kemaslahatan* umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sementara para *fuqaha'*, mendefinisikan *Siyasah Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa atau pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada *kemaslahatan* melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Seiring berjalannya zaman permasalahan yang timbul semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini adalah tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara *parsial* dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum islam akan *out of date* dan tidak responsif terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Dalam hal ini, negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama dalam berbagai disiplin keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi *maslahat* untuk masyarakat.¹⁰

Sayyid Abu A'la Al-Maududi memiliki pandangan terutama dalam kebebasan berpendapat dalam Islam. Menurut al-maududi Islam memberi kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat melalui berbagai sarana perantara. Beberapa ulama menggunakan istilah *Hurriya al-rayi* (*harfiah*: kebebasan berekspresi atau memberi pandangan) dan *Hurriyatul qawl* (kebebasan untuk

¹⁰ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*.

bicara), sedangkan lainnya seperti *Hurriya al-tafkiir* (harfiah: kebebasan berpikir) dan *Hurriyatut ta'bir* (kebebasan dalam menafsirkan), *Hurriyyatul al-Bayan* (kebebasan eksplorasi) Menyampaikan kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tindakan yang wajar, dan kebebasan dianggap sebagai hal lumrah untuk kepentingan umat, namun dengan catatan, dalam berpendapat mengandung nilai-nilai positif.¹¹ Al-Maududi juga menekankan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengajak orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah.¹² menurutnya, pemerintah yang mencabut hak seseorang menjadi penentang perintah tuhan. Salah satu ayat Al-Qur'an yang dianggap mendukung dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai berikut:

QS. An-Nahl Ayat 125 yang berbunyi:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.¹³

Salah satu prinsip paling mendasar yang digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan”¹⁴

¹¹ Ibrahim, “Agama Dan Demokrasi Dalam Islam (Pandangan Abul A’la Maududi).”

¹² Harahap and Hidayat, “Tinjauan Hukum Tentang Kebebasan Berpendapat Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Bima Lampung).”

¹³ QS., “An Nahl (16):125.” Diakses 2 Desember 2025

¹⁴ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*. Hal:9

Prinsip ini menjadi acuan penting dalam menimbang setiap keputusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, hukum, dan kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup umat dengan mendahulukan aspek yang lebih bermanfaat dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Namun demikian, tidak semua bentuk kemaslahatan dapat diterima begitu saja tanpa batas.¹⁵ Dalam konteks ini, terdapat kaidah lain yang berfungsi sebagai pengatur batasan dari kemaslahatan itu sendiri, yakni:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu¹⁶

Setiap kebijakan harus diorientasikan pada kepentingan masyarakat luas, bukan semata-mata memenuhi ambisi kekuasaan atau kelompok tertentu. Kaidah ini memberi batas etis sekaligus prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan islam. Penting untuk dipahami bahwa selama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan demi kemaslahatan umat, maka kebijakan tersebut wajib ditaati oleh masyarakat. Ini sejalan dengan kaidah *fiqiyah* lainnya yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan.¹⁷

Kaidah ini menjelaskan bahwa otoritas seorang pemimpin dalam bertindak atau membuat keputusan tidak bersifat mutlak, tetapi harus selalu dikaitkan dengan kepentingan rakyat secara umum. Dengan demikian, pelaksanaan hukum dalam *Fiqh Siyasah Syar'iyah* menunjukkan keseimbangan antara prinsip

¹⁵ Fuady Abdullah and Tria Ima Susanti, "Perspektif Siyasah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaidah Fikih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah," *El-Dusturie* 1, no. 2 (2022).

¹⁶ Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*. Hal:9

¹⁷ Ibid. Hal:10

keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi, bahwasanya hakikat *Syar'iyah* sebagai berikut:¹⁹

1. *Syar'iyah* berhubungan dengan pengaturan hidup manusia
2. Pengurus dan pengatur ini dilaksanakan dan dipegang oleh penguasa
3. Tujuan dalam pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat
4. Pengaturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun mengenai tugas utama kepala negara menurutnya adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Dengan demikian, maka tujuan negara adalah pertama sebagai alat untuk menjalankan syari'at Islam di tengah tengah kehidupan umat manusia sebaik-baiknya, kedua berfungsi untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara hakiki, lahir dan batin seluruh rakyat, dan ketiga merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Urusan dunia dan akhirat tidak bisa terlaksana kecuali dengan menegakkan keadilan yang bersifat lahiriyah, yang dapat dipahami orang banyak, misalnya wajib bersifat benar dan terus terang, haram berdusta, khianat, dan menipu. Sedangkan keadilan yang bersifat batin menjadi prinsip pokok bagi setiap peraturan Perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh semua orang islam. Pada umumnya yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya di bidang *muamalat* dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah aniaya serta manipulasi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, "Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (2022).

²⁰ Al Bajuri, "Pemikiran Politik Islam Najm Al Din Al Thufi (Kajian Siyasah Syar'iyah)." : 124.

Selain menyampaikan amanah dan penegakan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin Negara harus mebudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada Rasul-Nya. Perintah musyawarah kepada Nabi untuk mengikat hati para sahabatnya, dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang kemudian. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW mebudayakan musyawarah di kalangan sahabatnya. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijma' kaum muslimin, maka menurut Ibnu Taimiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam bidang agama atau politik. Karena itu, jika ingin masyarakat itu baik, maka harus terdiri dari orang-orang yang terbaik. Demi mewujudkan cita-cita positif tersebut kedua golongan itu (umara dan ulama) wajib menjalin kerja sama yang baik, yang berpedoman kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadis. Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar patokan kepadanya. Bila tidak mungkin, karena sukar mencari dalil-dalil, atau dalil yang ada sama kuatnya serta sulit untuk dipegangi atau sebab-sebab lain, maka orang boleh saja turut kepada orang yang dipercaya kualitas ilmu dan agamanya. Disinilah peranan ijtihad dibudayakan. Karena itu, Ibnu Taimiyah dikenal sebagai tokoh pemikir islam yang gencar memasrakan ijtihad dalam rangka pemurnian agama dari pemikiran-pemikiran dan pengalaman agama yang sesat.²¹

Dari uraian di atas tergambar jelas formulasi mashlahat dalam pemikiran politik Ibnu Taimiyah seperti terlihat dalam landasan amanah dan keadilan penempatan pejabat berdasarkan kecakapan dan kualitas, hubungan

²¹ Candra, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah: Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam." Hal 168

pejabat dan ulama, serta asas musyawarah dan kebijakan politik yang mengacu kepada kepentingan bersama. Artinya, bahwa negara itu berperan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda secara sempurna

C. Implementasi Prinsip *Al Adl* dalam Penerapan *Huqquq* dan *Huddud* Berdasarkan Tingkat dan Jenis Pelanggaran

Prinsip *al-adl* menghendaki agar setiap peraturan yang disusun menjamin keadilan yang bersifat substantif serta tidak memihak pada kepentingan golongan tertentu. Perspektif *Siyasah Syar'iyah*, keadilan menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan kesetaraan hak sekaligus menghapus ketidakadilan social. Dalam kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat pastinya tidak jauh dari hak serta kewajiban sebagai warga negara.²² Demokrasi tidak sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga erat kaitannya dengan sedalam apa penjaminan hak-hak ekonomi dan sosial budaya dari rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan demikian sebaliknya, demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.²³

Pada kasus yang telah terjadi di Universitas Putera Batam seorang mahasiswa tidak seharusnya di jatuhkan sanksi drop out atas tindakan yang tidak melanggar peraturan yang sudah ditentukan dan diberlakukan dalam SK kampus, sepatutnya mahasiswa di lindungi bukan malah di diskriminasi serta di jatuhkan

²² Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani, "Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah Dalam Kebijakan Publik Nasional," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 3, no. 3 (2025): 959–968.

²³ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

harkatnya sebagai seorang mahasiswa yang menuntut keadilan, transparansi serta kejelasan kebijakan kampus. Seyogyanya ketika ada kritik, pendapat maupun saran yang disampaikan untuk menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan yang ada di kampus agar tidak merugikan sivitas akademika maka baiknya ditelaah terlebih dahulu apakah hal tersebut yang disampaikan itu memang memiliki dasar yang kuat dan benar adanya. Sebelum mentakzir diperlukan kebijaksanaan dalam menanggapinya serta tidak mudah terprovokasi oleh keadaan yang bisa merugikan orang lain ketika menentukan keputusan.

Takzir adalah bentuk hukuman yang ditetapkan untuk memberi efek jera serta pembelajaran. Ukurannya tidak baku, melainkan disesuaikan oleh pemimpin menurut kondisi masyarakat. Jika suatu dosa merajalela, hukuman dapat diperberat; sebaliknya, bila jarang terjadi, hukuman bisa diringankan. Pertimbangan juga melihat keadaan pelaku, sehingga takzir bisa berupa nasihat keras, teguran, pendiaman, atau bahkan pembiaran. Hukuman juga dapat berupa pemberhentian dari jabatan, penjatuhan sanksi seperti penjara, pukulan, atau tindakan yang memberi rasa malu di hadapan publik. Batas maksimal takzir menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang membatasi tidak lebih dari sepuluh cambukan, sementara mayoritas berpendapat takzir tidak boleh menyamai hukuman had. Sebagian melarang takzir mencapai had paling ringan, sebagian lain menegaskan takzir tidak boleh menyamai had untuk dosa sejenis, meski boleh melebihi had dosa lain. Dalam kasus tertentu, takzir bisa mencapai hukuman mati. Abu Hanifah pun berpendapat hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang berulang.²⁴ Meski demikian, Nabi bersabda:

²⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, *Berpolitik Dalam Bingkai Syariat Terjemahan oleh Abdul Hafs Al Faruq (As-Siyasah Asy-Syar'iyah)*, Cetakan 1. (Sukoharjo: Al-Qowam, 2018): 93-204.

يَسِّرَ وَلَا تُعَسِّرَ وَبَشِّرَ وَلَا تُنْفِرَ وَتَطَوَّعًا وَلَا تَخْتَلَفًا

Artinya: Permudahlah dan jangan mempersulit, berikan kabar menggembirakan dan jangan membuat orang lari, bersikaplah mengalah dan jangan berselisih.²⁵

Beliau juga bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Artinya: Kalian hanya diutus untuk memberi kemudahan, kalian tidak diutus untuk membuat kesulitan.²⁶

Sikap ini penting dalam mengatur urusan pribadi, keluarga, maupun masyarakat, sebab manusia cenderung menerima kebenaran bila kebutuhannya terpenuhi. Adapun hudud dan hak sesama manusia mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: hukuman had atas pembunuhan, qisas pada luka dan kehormatan, hukuman atas tuduhan dusta, hak suami-istri, hak-hak harta, musyawarah, serta kepemimpinan wilayah. Semua ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan hak-hak manusia. Dalam Islam, keadilan harus diwujudkan setiap saat dan dalam berbagai aspek kehidupan agama, sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun hukum. Tegaknya keadilan melahirkan masyarakat yang harmonis, sebagaimana perintah Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁷

²⁵ Ibnu Taimiyyah, "Alih Bahasa" (1990), Hal: 194

²⁶ Taimiah, *Berpolitik Dalam Bingkai Syariat*. Hal 195

²⁷ "An-Nisa' Ayat 58," *Nu Online*. Diakses 2 Desember 2025

Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan adalah hukum yang wajib ditegakkan, termasuk kewajiban pemimpin menjaga agama, menegakkan hukum, melindungi keamanan, mempertahankan wilayah, berjihad melawan musuh, serta mengatur keuangan negara. Hakikat keadilan adalah memperlakukan setiap orang sesuai haknya, dengan pengakuan atas harkat dan martabat yang sama tanpa diskriminasi suku, agama, atau golongan. Keadilan mencerminkan kondisi ideal kebenaran moral, baik terkait manusia maupun benda.²⁸

Kebebasan yang kita jalani adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena hak kita tidak lepas dari kewajiban yang kita miliki dan harus dipenuhi. Berikut ini tabel atas pembahasan temuan yang telah diringkas untuk mempermudah dalam menganalisis kebebasan menyampaikan kritik itu antara Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Hak Asasi Manusia dan Perspektif *Fiqh Siyasah Syar'iyah* memiliki pandangan yang sama atau berbeda dalam menyikapi penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa Universitas Putera Batam yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus.

No	Kasus	Sanksi	Analisis
	Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa	Sanksi berat berupa Drop Out atau biasa disebut DO	1. Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus Universitas Putera Batam tidak

²⁸ Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri, "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120–129.

1	<p>yang menyampaikan kritik mengenai kebijakan kampus Universitas Putera Batam</p>	<p>(dikeluarkan dari kampus)</p>	<p>sesuai prosedur yang ditetapkan mengenai sanksi yang boleh ditetapkan seperti Drop Out dimana seharusnya pemberian sanksi sesuai peraturan yang ada dimulai dari sanksi teguran lisan maupun tertulis lalu sanksi skors baru yang terakhir sanksi berat berupa Drop Out. Penjatuhan sanksi ini bertentangan dengan Undang-Undang yang ada</p> <p>2. Penjatuhan sanksi Drop Out terhadap mahasiswa Universitas Putera Batam melanggar konsep perlindungan atas hak asasi orang lain dimana hak yang seharusnya dijamin dan dilindungi konstitusi baik nasional maupun internasional serta menjadi hak setiap orang yang tidak boleh direnggut dengan cara menjatuhkan sanksi sebagai bentuk pembungkaman.</p> <p>3. Penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa dalam perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah memiliki</p>
---	--	----------------------------------	---

			<p>beberapa sudut pandang seperti dijelaskan beberapa pendapat ulama yang pertama yaitu Ibnu Taimiah memandang bahwa pemberian takzir merupakan penerapan yang dilakukan untuk memberi pelajaran atas apa yang telah dilakukan, sehingga pemberian takzir itu dianggap hal yang lumrah untuk diterapkan dalam mempertegas aturan yang ada. Namun, ada juga pendapat lain dari Al-Maududi, bahwa menurutnya, pemerintah yang mencabut hak seseorang menjadi penentang perintah Tuhan. Dimana konsep penjatuhan sanksi menurut Al-Maududi mengakibatkan hilangnya hak yang seharusnya dimiliki.</p>
--	--	--	---

Secara umum, penjatuhan sanksi merupakan pengimplementasian dari norma atau aturan yang ada dan berlaku, akan tetapi banyak pemberian sanksi menimbulkan adanya perampasan terhadap hak yang sepatutnya dimiliki. Namun demikian, jikapun sanksi tidak diberikan maka pengimplementasian kebebasan

akan berjalan tanpa arah dan memicu kerusuhan atau bisa mengancam demokrasi negara, sehingga harus tetap dibatasi oleh norma dan tatanan tertentu yang berfungsi sebagai mekanisme protektif untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah potensi disrupsi sosial. Hak tersebut tetap dilindungi, tetapi tidak bersifat absolut. Pembatasan yang diberlakukan bukanlah bentuk perampasan hak, melainkan instrumen preventif untuk menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dari tindakan yang tidak terkendali.

Tujuan pembatasan bukanlah meniadakan hak, melainkan memastikan bahwa hak tersebut tetap berada dalam koridor kemaslahatan bersama. Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa media sosial sering kali menjadi ruang alternatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, terutama ketika respons pemerintah baru muncul setelah suatu isu menjadi viral. Hal ini menyingkap keterbatasan kanal formal dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga demonstrasi atau unjuk rasa di ruang publik masih menjadi sarana utama untuk menyalurkan kekecewaan. Apabila jalur demonstrasi tidak menghasilkan kepastian, masyarakat kemudian beralih ke media sosial sebagai arena kritik yang lebih masif dan cepat menyebar. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah penanganan, biasanya melalui rapat terbuka antara perwakilan rakyat dan pejabat terkait. Proses musyawarah tersebut bertujuan merumuskan kebijakan yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan keadilan bersama, sekaligus memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati dan tidak terabaikan dalam kerangka demokrasi yang sehat.²⁹

²⁹ Fithriyatirrizqoh Fithriyatirrizqoh and Natasyah Aliyah Zhanaty, "Mengkaji Keefektifan Gerakan Mahasiswa Dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Pemerintah Melalui Demonstrasi," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 24.2 (2024): 491–504.

